

*Judul Artikel*

---

**PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR  
DAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001**

**Di tulis oleh:**

**Subki, ST**

---

**Disampaikan kepada:**

**Tim redaktur/pengelola website DLHK Provinsi Banten  
Kawasan pusat pemerintahan provinsi banten (KP3B)  
Jl. Syech nawawi Albantani, Palima Curug Kota Serang  
Telp. (0254) 267 094. Web. dlhk.bantenprov.go.id**

## **PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001**

### **Pendahuluan**

Sebagai upaya untuk melestarikan fungsi air maka perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dengan menggunakan pendekatan ekosistem (Pasal 2 PP 82/2001). Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjadi agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kualitas air untuk tujuan melestarikan fungsi air, dengan melestarikan (conservation) atau mengendalikan (control). Pelestarian kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kondisi kualitas air sebagaimana kondisi alamiahnya.

### **Pengelolaan Kualitas Air**

Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya. Upaya pengelolaan kualitas air dilakukan pada : a. sumber yang terdapat di dalam hutan lindung; b. mata air yang terdapat di luar hutan lindung; dan c. akuifer air tanah dalam.

Kondisi alamiah air pada sumber air dalam hutan lindung, mata air dan akuifer air tanah dalam secara umum kualitasnya sangat baik. Air pada sumber-sumber air tersebut juga akan sulit dipulihkan kualitasnya apabila tercemar, dan perlu waktu bertahun-tahun

untuk pemulihannya. Oleh karena itu harus dipelihara kualitasnya sebagaimana kondisi alamiahnya.

Mata air yang berada baik di dalam maupun di luar hutan lindung serta air yang berada di bawah permukaan tanah (berada di wadah atau tempat yang disebut akuifer) memiliki kualitas air yang sangat baik. Karena itu kualitas airnya perlu dilestarikan sebagaimana kondisi alamiahnya. Sedangkan pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air (Pasal 1 Poin 3 dan 4 PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air). Pengendalian pencemaran air dilaksanakan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air. Tujuannya adalah untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Baku mutu air yang ditetapkan dan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran air, juga merupakan arahan tentang tingkat kualitas air yang akan dicapai atau dipertahankan oleh setiap program kerja pengendalian pencemaran air.

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya (Poin 12). Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air (Pasal 4 Ayat 2).

Upaya pengendalian pencemaran air antara lain dilakukan dengan membatasi beban pencemaran yang ditenggang masuknya ke dalam air sebatas tidak akan menyebabkan air menjadi cemar (sebatas masih memenuhi baku mutu air).

Penetapan baku mutu air selain didasarkan pada peruntukan (designated beneficial water uses) dan pada kondisi nyata kualitas air yang mungkin berada antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, penetapan baku mutu air dengan pendekatan golongan peruntukkan perlu disesuaikan dengan menerapkan pendekatan klasifikasi kualitas air (kelas air). Penetapan baku mutu air yang didasarkan pada

peruntukan semata akan menghadapi kesulitan serta tidak realistis dan sulit dicapai pada air yang kondisi nyata kualitasnya tidak layak untuk semua golongan peruntukan. Dengan ditetapkannya baku mutu air pada sumber air dan memperhatikan kondisi airnya, akan dapat dihitung berapa beban zat pencemar yang dapat ditenggang adanya oleh air penerima sehingga air dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Beban pencemaran ini merupakan daya tampung beban pencemaran bagi air penerima yang telah ditetapkan peruntukannya.

Pasal 16, menetapkan kewenangan kepada Gubernur untuk menunjuk laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi untuk melakukan analisis mutu air dan mutu air limbah dalam rangka pengendalian pencemaran air. Apabila Gubernur belum menunjuk laboratorium, maka analisis mutu air dan mutu air limbah dilakukan oleh laboratorium yang ditunjuk Menteri.

### **Pengendalian Pencemaran Air**

Setiap penanggung usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air (Pasal 37). Ayat (2) Dalam persyaratan izin Pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) waiib dicantumkan :

- a. kewajiban untuk mengelola limbah;
- b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
- c. persyaratan cara pembuangan air limbah ; d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- d. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah ;
- e. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan ;
- f. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu atau pelepasan dadakan;
- g. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang diperyaratkan;

- h. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

Menurut ketentuan Pasal 20 PP Nomor 82 Tahun 2001, Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang untuk:

- a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
- b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
- c. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- e. memantau kualitas air pada sumber air; dan
- f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Kemudian lebih lanjut ketentuan Pasal 21 yakni :

- (1) Baku mutu air limbah nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan saran masukan dari instansi terkait.
- (2) Baku mutu air limbah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota disampaikan kepada Menteri secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pedoman inventarisasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 57 Ayat (1) Dalam hal jenis usaha dan atau kegiatan belum ditentukan baku mutu air limbahnya, maka baku mutu air limbah yang berlaku di daerah tersebut dapat ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri. Ayat (2) Ketentuan mengenai baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi. Ketentuan pasal 20, 21 dan 57 memberikan landasan hukum bagi kepala daerah (Gubernur) untuk menetapkan baku mutu air limbahnya di daerah masing-masing.

Mengingat sifat air yang dinamis dan pada umumnya berada dan atau mengalir melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan, maka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air tidak hanya dapat dilakukan sendiri-sendiri (partial) oleh

satu pemerintah daerah. Dengan demikian harus dilakukan secara terpadu antar wilayah administrasi dan didasarkan pada karakter ekosistemnya sehingga dapat tercapai pengelolaan yang efisien dan efektif.

Keterpaduan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ini dilakukan melalui upaya koordinasi antar pemerintah daerah yang berada dalam satu kesatuan ekosistem air dan atau satu kesatuan pengelolaan sumber daya air antara lain daerah aliran sungai (DAS) dan daerah pengaliran sungai (DPS). Kerja sama antar daerah dapat dilakukan melalui badan kerja sama antar daerah. Dalam koordinasi dan kerja sama tersebut termasuk dengan instansi terkait, baik menyangkut rencana pemanfaatan air, pemantauan kualitas air, penetapan baku mutu air, penetapan daya tampung, penetapan mekanisme perizinan pembuangan air limbah, pembinaan dan pengawasan penataan.

Pasal 20 82/2001 Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang: a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;

Pasal 23 ayat (1) Dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air ditetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air. Ayat (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali. Ayat (3) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk:

- a. pemberian izin lokasi;
- b. pengelolaan air dan sumber air ;
- c. penetapan rencana tata ruang ;
- d. pemberian izin pembuangan air limbah;
- e. penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.

Ayat (4) Pedoman penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Sumber Referensi :

*Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air*

***Biodata Singkat Penulis***

Nama : Subki, ST

Tempat, tanggal lahir : Serang, 06 Agustus 1982

Alamat : Komp. Puri Anggrek Blok D20/1 RT. 03/08 Kel. Teritih  
Kec. Walantaka Kota Serang

Pekerjaan : Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten